

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIK**

#### **A. Tujuan Hukum**

Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, demikian pula sebaliknya. Pada dasarnya keduanya saling mempengaruhi dalam memberikan pengertian hukum. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, “Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat”.<sup>1)</sup> Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan :

“Bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya.”<sup>2)</sup>

Tujuan pokok dan pertama dari hukum berdasarkan pernyataan Mochtar Kusumaatmadja tersebut adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Fungsi hukum secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan

---

<sup>1)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung, 2005, hlm.62.

<sup>2)</sup> *ibid*, hlm.64.

suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan undang-undang dan sifatnya lebih tajam daripada hukum-hukum lainnya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan. Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>3)</sup>

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>4)</sup>

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana

---

<sup>3)</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.3.

<sup>4)</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.25.

mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>5)</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>6)</sup>

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.
3. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran

---

<sup>5)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.20.

<sup>6)</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.7.

hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

## **B. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas**

Istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Politeia*, yang berarti “pemerintah negara kota”. Pada waktu itu arti “Polisi” amat luas maksudnya, yaitu meliputi seluruh kegiatan pemerintahan negara kota atau “polis”, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewa, hingga pada jaman itu urusan keagamaan masuk ke dalam urusan pemerintahan negara kota, dan setelah timbulnya agama Kristen, maka urusan keagamaan tersebut terpisah dari urusan pemerintahan, sehingga arti “Polisi” adalah seluruh kegiatan pemerintahan atau negara dikurangi urusan agama.<sup>7)</sup>

Pengertian ‘Polisi’ menurut ensiklopedia secara umum diartikan sebagai "Badan sipil yang merupakan bagian dari eksekutif yang bertugas memelihara ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada pribadi dan harta milik dari tindakan di luar hukum."<sup>8)</sup>

Terdapat beberapa macam bentuk Kepolisian, yaitu :<sup>9)</sup>

1. Dinas Pengawasan Keselamatan Negara yang bertugas mengawasi infiltrasi, penetrasi, spionase, dan sabotase di bidang politik, ekonomi dan sosial;
2. Reserse Kriminal, yang bertugas memberantas kejahatan;

---

<sup>7)</sup> Van Hove, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hlm.2738.

<sup>8)</sup> *ibid*, hlm.2337.

<sup>9)</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Perguruan Tinggi Kepolisian, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm.39.

3. Polisi Perairan yang bertugas melakukan perondaan di perairan untuk memberantas perdagangan gelap dan penyelundupan;
4. Polisi Lalulintas, yang bertugas mengatur dan mengawasi lalulintas di jalan-jalan umum;
5. Brigade Mobil (Brimob) yang bertugas menjaga keamanan secara preventif dengan pasukan-pasukan kecil sebagai inti. Brimob dipersenjatai lebih lengkap dari polisi biasa;
6. Polisi Perintis, yang bertugas menjaga keamanan secara preventif di tempat-tempat yang tidak dapat segera memperoleh bantuan Brimob. Polisi perintis ini juga dipersenjatai lebih lengkap dari polisi biasa.

Definisi dari Kepolisian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepolisian adalah "Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan", sedangkan menurut Poerwadarminta, lalulintas adalah "(berjalan) bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan di jalanan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain".<sup>10)</sup> Pendapat lainnya adalah menurut S. Djajoesman, yang menyebutkan bahwa lalulintas jalan adalah "Gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu ke lain tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya".<sup>11)</sup> Kemudian dikemukakan pula dalam Undang-undang Kepolisian, mengenai "Lalulintas Jalan" (*Wegverkeer* atau *Road Traffic*) dimana pengawasannya pada umumnya diserahkan pada Polisi.

---

<sup>10)</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm.503.

<sup>11)</sup> S.Djajoesman, *Polisi Dan Lalulintas*, Tanpa Penerbit, 2-9-1976, hlm.7.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Kepolisian, tugas pokok Polisi adalah “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” sedangkan pelaksanaan tugas pokok polisi tersebut diatur dalam Pasal ayat (1) 14 Undang-undang Kepolisian, yaitu :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hal asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **C. Pengertian Kelalaian**

Undang-undang tidak memberikan defenisi apakah kelalaian (*culpa*) itu, namun demikian dalam *memory van toelichting* dikatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun kelalaian (*culpa*) itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja.<sup>12)</sup> Arti kata dari kelalaian (*culpa*) ialah “kesalahan pada umumnya”. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum kelalaian (*culpa*) mempunyai arti teknis, yaitu suatu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi.<sup>13)</sup>

Kelalaian (*culpa*) dalam pasal-pasal KUHP ialah kesalahan yang agak berat, istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan kasar), meskipun istilah ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove*

---

<sup>12)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.125.

<sup>13)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.67.

*schuld* sudah ada sekedar ancar-ancar, bahwa tidak masuk kelalaian (*culpa*) apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.<sup>14)</sup>

Kelalaian (*culpa*) ini harus diambil sebagai ukuran, bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak-tanduknya.<sup>15)</sup>

Umumnya bagi kejahatan-kejahatan (*wet*) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebahagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor atau menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya.<sup>16)</sup> Sikap batin orang yang menimbulkan larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.<sup>17)</sup>

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan, dasarnya adalah sama, yaitu :<sup>18)</sup>

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;

---

<sup>14)</sup> *ibid*, hlm.67.

<sup>15)</sup> *ibid*, hlm.68.

<sup>16)</sup> Moeljatno, *op.cit*, hlm.198.

<sup>17)</sup> *ibid*

<sup>18)</sup> *ibid*, hlm.199.



2. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :<sup>19)</sup>

1. Tidak mengadakan praduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (*culpa*), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian itu atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana, seperti halnya dalam pasal 205 dan 409 KUHP.<sup>20)</sup>

#### **D. Pengertian Penyelidikan**

Pasal 1 butir (5) KUHP menegaskan bahwa, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidang atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk

---

<sup>19)</sup> Van Hammel., dalam Moeljatno, *ibid*, hlm. 201.

<sup>20)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm.129.

meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

“Sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan dari segi pengertian dan tindakan”.<sup>21)</sup>

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan

---

<sup>21)</sup> M. Yahya harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, cetakan ke-2, Pustaka kartini, Jakarta, 1998, hlm. 99.

hukum. Maka sangat beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum terpenuhi.<sup>22)</sup>

Pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan bahwa “penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”. Wewenang penyelidik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP terdiri dari :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### **E. Pengertian Penyidikan**

Pasal 1 butir 1 KUHAP merumuskan pengertian penyidik yang isinya menyatakan : “Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri ‘tertentu’ yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Sedangkan Pasal 1 butir 2 KUHAP merumuskan pengertian penyidikan yang isinya menyatakan : “Serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.

---

<sup>22)</sup> Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 18.

Tindakan penyelidikan memberikan penekanan yang diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat *gradual* saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu, antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>23)</sup>

Ditinjau dari beberapa segi terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik, wewenangnya sangat terbatas hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya). Ketentuan Pasal 7 ayat (1), apalagi jika dihubungkan dengan beberapa bab KUHAP, seperti Bab V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibanding dengan penyelidikan. Pada Bab IV Bagian Kesatu, dibicarakan mengenai penyidik dan

---

<sup>23)</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.103.

penyidik. Kemudian pada Bab V diatur tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya. Bab VI mengatur mengenai tersangka dan terdakwa.<sup>24)</sup>

#### **F. Pengertian Penghentian Penyidikan**

Penghentian penyidikan merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik, tindakan penyidik yang dimaksud adalah penyidikan. Pasal 109 KUHAP menegaskan bahwa :

- (1). Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2). Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3). Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya, hal ini berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penghentian

---

<sup>24)</sup> *ibid*

penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepooning*. Wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan :<sup>25)</sup>

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau

---

<sup>25)</sup> *ibid*

penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa keadaan di mana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah :

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai

pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Untuk memahami pengertian cukup bukti sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip batas minimal pembuktian (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.<sup>26)</sup>

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk

---

<sup>26)</sup> *ibid*



menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.<sup>27)</sup>

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.<sup>28)</sup>

Perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII KUHP Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, diantaranya :

1. *Nebis in idem*
2. Tersangka meninggal dunia
3. Kadaluwarsa

---

<sup>27)</sup> *ibid*

<sup>28)</sup> Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *op.cit*, hlm.47.